




Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Dalam Transaksi Jual Beli E-Commerce

Absa Brian Lesiyela¹, Heillen Martha Yosephine Tita²

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 brianlesiela348@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Income tax rates need to be regulated in an appropriate regulation in order to emphasize the imposition of income tax on those who carry out e-commerce buying and selling transactions, so that income tax is imposed fairly. So, levying income tax on e-commerce buying and selling transactions is the state's obligation to impose it on entrepreneurs who carry out e-commerce buying and selling transactions. The type of research that will be carried out in this writing is legal research with a normative juridical or analytical descriptive approach. Normative legal research is a type of legal research that involves an internal perspective with a focus on legal norms as the research object. When e-commerce tax collection rules are also applied to e-commerce buying and selling transactions, there will be no social inequality or movement of entrepreneurs in the e-commerce sector. Based on Minister of Finance Regulation Number 210 of 2018, the obligation to treat income tax like conventional traders is not mentioned at all. This regulation has caused problems and rejection from the Indonesian e-commerce association (idea) because it does not create a level playing field/fairness.

Keywords: *Income Tax; E-Commerce Transactions; Entrepreneurs.*

Abstrak

Tarif pajak penghasilan perlu diatur dalam suatu regulasi yang tepat agar dapat mempertegas pengenaan pajak penghasilan bagi mereka yang menjalankan transaksi jual beli *e-commerce*, sehingga pengenaan pajak penghasilan dikenakan secara adil. Jadi, pungutan pajak penghasilan terhadap transaksi jual beli *e-commerce* merupakan kewajiban negara dalam memberikan pengenaan bagi pengusaha yang melakukan transaksi jual beli *e-commerce*. Tipe penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif atau deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang melibatkan perspektif internal dengan fokus pada norma-norma hukum sebagai objek penelitian. Ketika aturan pemungutan pajak *e-commerce* diterapkan pula terhadap transaksi jual beli *e-commerce* maka tidak akan terjadi kesenjangan sosial maupun perpindahan dari pengusaha di bidang *e-commerce*. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2018 tersebut sama sekali tidak disinggung kewajiban perlakuan pajak penghasilan seperti layaknya pedagang secara konvensional. Aturan tersebut menuai problematika dan penolakan dari asosiasi *e-commerce* Indonesia (idea) karena tidak menciptakan *level playing field/keadilan*.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan, Transaksi E-Commerce, Pengusaha.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah kewajiban negara untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, hal ini sebagai wujud partisipasi serta penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai segala yang di cita-citakan oleh negara.¹ Iuran ditetapkan oleh negara dan

¹ Cita-cita negara Indonesia terdapat dalam konstitusi sebagai hukum dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Muhammad Irham et al., "the study of state administration builds the personality of a president with noble morals through islamic teaching instruments in Indonesia," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Vol. 24, no. 1s (2021), p. 2. <https://www.abacademies.org/articles>.

bersifat memaksa serta berlaku bagi seluruh masyarakat dikenal dengan istilah pajak dan yang sangat dibutuhkan sebagai bentuk keseimbangan dari suatu negara.

Indonesia sebagai negara hukum pastinya dituntut untuk melakukan pembayaran pajak, karena sudah menjadi kewajiban bagi masyarakatnya. Hukum pajak merupakan sarana yang paling utama dan efektif untuk mengatur segala aspek perpajakan agar wajib pajak tetap berjalan sesuai dengan aturan dan menciptakan keseimbangan serta kesejahteraan baik secara materil maupun spiritual bagi negara. Namun, Pajak merupakan kontribusi sosial yang wajib kepada pemerintah dan dapat ditegakkan.² Pengaturan perpajakan menjadi pilar utama dalam menciptakan keseimbangan nasional yang mengarah kepada pembangunan sosial, ekonomi dan politik bagi masyarakatnya. Dengan demikian suatu negara yang berdaulat memiliki regulasi pajak sebagai patokan dari pengaturan dasar tentang pengenaan dan penerimaan suatu negara.

Indonesia memiliki suatu kerangka regulasi yang dapat dijadikan pedoman dalam pengaturan dan peningkatan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang biasa dikenal sebagai UUD NRI 1945. Oleh karena itu, pemberlakuan pajak dan pengenaan biaya lainnya bersifat obligatoris, diamanatkan dalam kerangka hukum penguatan perpajakan di Indonesia setelah adanya amandemen pada UUD 1945. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “*Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang*”. Sebaliknya berdasarkan amandemen ketiga UUD NRI 1945 diatur dalam pasal 23A dengan rumusan “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang*”. Sebagai mandat yang bersumber dari aspek yuridis-konstitusional, perlu dilakukan penyelarasan lebih lanjut terhadap Pasal 23A UUD NRI 1945. Oleh karena itu, untuk mencapai keseragaman maka Undang-undang Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diterbitkan. Hal ini bertujuan agar ketentuan ini dapat memenuhi segala bentuk prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, kesederhanaan, dan kepastian hukum di sektor perpajakan Indonesia, sehingga dapat mendorong perkembangan administrasi perpajakan tanpa adanya polarisasi yang merugikan.³

Kerangka regulasi perpajakan terdapat di dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 1983 yang telah direvisi melalui Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat aspek *obligatoris* di mana fiskus pajak berwenang memaksa orang atau badan hukum untuk dapat memenuhi kewajiban pajaknya.⁴ Secara umum dapat dilihat bahwa pungutan pajak bukan hanya dilakukan secara konvensional tetapi dengan perkembangan teknologi yang terus meningkat terciptalah aktifitas perdagangan secara *e-commerce*, yaitu melalui media sosial. Aktifitas perdagangan secara *e-commerce* mempunyai penghasilan yang sangat besar dan mempunyai potensi pengenaan pajak yang besar pula. Selain itu, dalam proses transaksi perdagangan melalui media *e-commerce* terdapat potensi pengenaan pajak penghasilan bagi pengusaha yang melakukan transaksi jual beli *e-commerce*.

Penetapan Pajak Penghasilan (PPH) pada transaksi elektronik tunduk pada regulasi yang identik dengan transaksi konvensional (secara langsung). Ketentuan tersebut dijelaskan

² Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2020), h. 9.

³ Yopi Riszcy Loupatty, “Perlindungan Hukum Bagi Selebgram Dalam Perpajakan di Indonesia”, (Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Pattimura, Ambon 2021), h. 2.

⁴ Hamidah, dkk, *Perpajakan*, (Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2023).

dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap sumber tambahan kemampuan ekonomi sehingga menjadi objek utama pemungutan Pajak Penghasilan, baik pada transaksi secara konvensional maupun *e-commerce*. Objek pungutan pajak penghasilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan mengarah kepada “setiap penambahan ekonomis yang akan diterima oleh wajib pajak dipakai untuk konsumsi atau penambahan kekayaan wajib pajak dikenai pemajakan atas penghasilan”.

Pengenaan pajak penghasilan menggunakan system *Self-Assessme* yaitu setiap wajib pajak harus melakukan perhitungan, mempertimbangkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak agar kenaai pajak penghasilan.⁵ Tarif pungutan Pajak Penghasilan, sebagaimana diatur oleh pemerintah melalui undang-undang perpajakan, ditetapkan untuk Masyarakat sesuai di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Menurut regulasi ini, tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan orang atau individu sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dan kemudian menurun menjadi 25% (dua puluh lima persen) pada tahun 2010. Untuk badan hukum tarif pajak penghasilan yang dapat dikenakan sebesar 40% (empat puluh persen).⁶ Tarif pajak penghasilan tersebut merupakan beban yang timbul karena adanya perbedaan temporer. Perbedaan temporer bisa terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan menurut *fiscal* yang telah ditetapkan.⁷

Pajak penghasilan merupakan kewajiban individu atau entitas bisnis kepada pemerintah berdasarkan pendapatan yang diperoleh, yang selanjutnya menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan regulasi perundang-undangan di bidang perpajakan, di mana aturan tersebut mencakup kewajiban pajak bagi pengguna media jual beli online sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun, regulasi tersebut dicabut karena menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Pembatalan ini dilakukan untuk memastikan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi yang lebih menyeluruh antar lembaga, sehingga regulasi tersebut dapat tepat sasaran, adil, dan efisien, sehingga Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan regulasi baru berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK/010/2019 sebagai pengganti regulasi sebelumnya.

Ketentuan spesifik mengenai pengenaan Pajak Penghasilan terhadap kegiatan jual beli *e-commerce* masih belum terang benderang. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum memiliki kepastian hukum kepada para pengusaha yang terlibat dalam aktivitas jual beli *e-commerce*. Undang-Undang tersebut juga belum mampu menjelaskan dengan jelas tujuannya, karena kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para pengusaha dianggap sebagai "transaksi elektronik" dan tidak ada ketentuan pajak penghasilan yang dapat dikenakan selama transaksi jual beli berlangsung. Oleh karena itu, belum ada ketentuan

⁵ Inas Syadza Wafikhoh, “Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Atas Dividen,” *Jurist-Diction*, Vol. 5, no 2, (2022), h. 539.

⁶ Marselina Hamijaya, “Pengaruh Insentif Pajak dan Non Pajak Terhadap Manajemen Laba Saat Terjadi penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. XIV, no 27, (2015), h. 4.

⁷ *Ibid*, h. 5.

yang spesifik mengenai *e-commerce* dalam kerangka hukum tersebut. Pemahaman di atas dapat berdampak pada keberadaan peraturan pajak penghasilan yang berlaku, di mana penentuan tarif pajak penghasilan untuk transaksi jual beli *e-commerce* belum mendapat penjelasan secara khusus dalam perundang-undangan Indonesia. Karena itu, tarif pajak penghasilan pada transaksi jual beli *e-commerce* menjadi perhatian serius.

Oleh karena itu, tarif pajak penghasilan perlu diatur dalam suatu regulasi yang tepat agar dapat mempertegas pengenaan pajak penghasilan bagi mereka yang menjalankan transaksi jual beli *e-commerce*, sehingga pengenaan pajak penghasilan dikenakan secara adil. Jadi, pungutan pajak penghasilan terhadap transaksi jual beli *e-commerce* merupakan kewajiban negara dalam memberikan pengenaan bagi pengusaha yang melakukan transaksi jual beli *e-commerce*, sehingga bukan hanya pengusaha konvensional saja yang dapat dikenai pajak penghasilan. Upaya ini diberikan agar pemerintah tidak kesewenangan dalam memberikan pengenaan pajak penghasilan terhadap para pengusaha yang menjalankan usaha dengan media penjualan *e-commerce*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang melibatkan perspektif internal dengan fokus pada norma-norma hukum sebagai objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tarif Pajak Penghasilan Dalam Transaksi Jual Beli E-Commerce

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak penghasilan menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas. Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.⁸ Menurut penjelasan Siti Resmi, Pajak Penghasilan dapat didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas pendapatan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak⁹. Kemudian menurut Erly Suandy Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pada pendapatan, bisa diterapkan secara berkala dan berulang-ulang dalam periode tertentu, baik itu masa pajak ataupun tahun pajak.¹⁰

Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Keadaan wajib pajak yang tercermin pada kemampuannya membayar pajak yaitu daya pikulnya ikut dipertimbangkan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besar jumlah pajak yang dibebankan kepadanya. Sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan No. 28 tahun 2007 Pasal 2 (1), wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai

⁸ Atep Adya Barata, *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*, (Cianjur: Visi Media Meretas Generasi Pajak, 2011), h. 21.

⁹ Siti Resmi, *Perpajakan Teori Dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, Edisi 6, Buku 1, 2011), h. 71.

¹⁰ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat Edisi 5, 2011), h. 36.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Bagi Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi negara. Soemitro yang dikutip oleh Sumarsan (2012:3) berpendapat bahwa, "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*."

Proses penerapan Pajak Penghasilan tidak hanya terbatas pada satu masa pajak, tetapi juga mencakup tahun pajak. Dengan kata lain, kewajiban untuk membayar pajak ini berlaku tidak hanya dalam satu periode pajak tetapi juga mencakup seluruh tahun pajak yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan dirancang untuk memperhitungkan pendapatan yang diterima selama suatu periode yang lebih luas, memberikan landasan bagi pengaturan dan pemenuhan kewajiban pajak secara berkesinambungan.

Pentingnya Pajak Penghasilan terletak pada kontribusinya sebagai sumber pendapatan bagi negara, dengan mengenakan pajak pada pendapatan, pemerintah dapat mendapatkan dana yang diperlukan untuk membiayai berbagai proyek dan kebijakan publik. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana Pajak Penghasilan diterapkan dan diatur merupakan hal penting bagi individu, bisnis, dan pemerintah guna mencapai keberlanjutan keuangan dan pemerataan ekonomi.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak, subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan yang termasuk dalam subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, bentuk usaha tetap¹¹. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut: a) Subjek pajak orang pribadi: Orang pribadi sebagai subjek pajak yang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia; b) Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak: Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan; c) Subjek Pajak Badan; Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah,

¹¹ Siti Chairana Nurmecca, "Aspek Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Dari Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial," (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020), h. 42.

misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak; d) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT): Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2. Transaksi Jual Beli E-Commerce

E-commerce atau transaksi elektronik merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi. Elektronik *commerce* (*e-commerce*) adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang penata (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. *E-commerce* sudah meliputi spektrum kegiatan komersial. Saat ini transaksi dalam *e-commerce* hampir seluruhnya dikerjakan menggunakan teknologi berbasis web. Istilah *e-commerce* mengacu pada sebuah transaksi yang dilakukan melalui sebuah media elektronika seperti internet, yang meliputi web, internet dan *extranet*.¹²

Julian Ding dalam bukunya *E-Commerce: Law and Office* mendefinisikan *ecommerce* sebagai berikut: "*Electronic commerce or e-commerce as it is also known is a commercial transaction between a vendor and purchase or parties in similar contractual relationship for the supply of goods, services or acquisition of "right". This commercial transaction is executed or entered into electronic medium) or digital medium) where the physical presence of parties is not required and medium exist in a public network or system as opposed to private network (closed system). The public network system must considered on open system (e.g the internet or world wide web). The transaction concluded regardless of nation boundaries or local requairment*". Artinya, *e-commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antar penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi dan keberadaan media ini di dalam *public network* atau sistem yang berlawanan dengan *private network* (sistem tertutup).¹³

Transaksi *e-commerce* juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *e-commerce* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Suatu kesepakatan terjadi apabila terdapat suatu penawaran dari pihak penjual lalu ada suatu penerimaan dari pihak calon pembeli.¹⁴ Transaksi jual beli melalui *e-commerce*, biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara online, misalnya melalui website situs di internet atau melalui posting di *mailing list* dan *newsgroup* atau melalui undangan untuk para *customer* melalui model *business to business*.

Transaksi jual beli dalam *e-commerce*, atau perdagangan elektronik, merujuk pada proses pembelian dan penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara online melalui platform

¹² Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih," *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 10, no 2 (2012), h. 4.

¹³ Bagus Hanindy Mantri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce," (Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2007), h. 24.

¹⁴ *Ibid.*, h. 37.

digital. *E-commerce* telah menjadi bagian integral dari aktivitas perdagangan modern, memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada konsumen untuk berbelanja tanpa harus datang langsung ke toko fisik. Transaksi *e-commerce* juga dikenakan Pajak Penghasilan (PPH). Dalam hal ini, objek PPH adalah penjualan barang dan/atau penyediaan jasa. Jika penghasilan dari penjualan barang atau penyediaan jasa merupakan objek pemungutan PPH, maka wajib untuk dilakukan potongan PPH. Tarifnya sendiri, dalam melakukan transaksi *e-commerce* pajak penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final. Transaksi *e-commerce* juga tunduk pada ketentuan Pajak Penghasilan (PPH). Dalam konteks ini, objek PPH diterapkan pada penjualan barang dan/atau penyediaan jasa melalui platform *e-commerce*. Jika pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang atau penyediaan jasa menjadi objek pemungutan PPH, maka pihak yang terlibat wajib melakukan potongan PPH sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Melaksanakan potongan PPH, terdapat tarif khusus yang berlaku, terutama bagi para pengusaha yang berperan sebagai penjual barang atau penyedia jasa di platform *e-commerce*. Penting untuk dicatat bahwa tarif PPH ini tidak bersifat final, yang berarti potongan yang dilakukan tidak menyeluruh menutupi seluruh kewajiban pajak yang mungkin timbul. Ini merupakan langkah awal dalam memperhitungkan kewajiban pajak yang lebih besar pada saat pelaporan pajak secara keseluruhan.

B. Pengaturan Pajak Penghasilan Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya sangat ironis apabila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Salah satu faktor yang mendorong pemerintah untuk melakukan pertimbangan yang matang dalam merumuskan kebijakan fiskal adalah tingkat kepatuhan yang rendah dari Wajib Pajak. Keberhasilan kebijakan tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara, memberikan kemudahan bagi wajib pajak, dan mengurangi beban administratif bagi kedua belah pihak. Kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dianggap dapat memperbaiki tingkat kepatuhan, sehingga hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.¹⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 tahun 2013) berlaku mulai 1 Juli 2013. Omzet Rp4,8 Miliar sebagai dasar pengenaan pajak disimpulkan sebagai acuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 disebut PP atas UMKM melihat pada aturan batasan omset UMKM pada Undang-undang No. 20 Tahun 2008 maka Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini merupakan pajak final dengan sasaran dasar pengenaan pajak dengan omset Rp4,8 Miliar dan penyederhanaan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.¹⁶

Di dalam pajak penghasilan yang dikenai secara final adalah: 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 2) Penghasilan berupa hadiah undian; 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham

¹⁵ Anisa Nurpratiwi, Muhammad Saifi dan Otto Budihardjo, "Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik Ukm Terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Pada Kpp Pratama Malang Utara)," (Skripsi, Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2013), h. 1.

¹⁶ *Ibid.*, h. 2.

atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima perusahaan modal venturan; 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/bangunan; 5) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.¹⁷

Penetapan Pajak Penghasilan di Indonesia merupakan suatu proses yang melibatkan kebijakan perpajakan serta regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap pendapatan yang diperoleh oleh individu atau entitas dalam periode waktu tertentu. Sistem perpajakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan telah mengalami beberapa perubahan sejak saat itu. Penetapan PPh di Indonesia melibatkan berbagai aspek, termasuk tarif pajak, batasan penghasilan kena pajak, serta berbagai jenis penghasilan yang dikenakan pajak. Pemerintah secara rutin melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan perpajakan untuk mengakomodasi perubahan ekonomi dan kebutuhan fiskal negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memegang peran kunci dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia dan terlibat dalam kegiatan pemeriksaan, pengawasan, dan penagihan pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Proses penetapan pajak penghasilan juga melibatkan upaya untuk memberikan kemudahan dan kejelasan kepada wajib pajak agar dapat memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Perubahan dalam regulasi perpajakan dan kebijakan penetapan pajak penghasilan di Indonesia dapat berdampak pada kondisi bisnis dan ekonomi secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang aturan perpajakan dan potensi perubahan kebijakan menjadi sangat penting bagi pemangku kepentingan, baik perusahaan maupun individu yang terlibat dalam kegiatan transaksi jual beli *e-commerce* maupun secara konvensional di Indonesia.

Salah satu Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Perpajakan RI No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Perpajakan No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan Undang-Undang Perpajakan ini bertujuan untuk melakukan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya, seperti: 1) Pemungutan pajak merupakan perwujudan dan pengabdian peran serta warga negara dan anggota masyarakat bagi pembiayaan keperluan pemerintah dan pembangunan; 2) Sistem Pemungutan pajak berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.¹⁸

C. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/Pmk.01/2018 Dalam Transaksi Jual Beli E-Commerce

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce

Pasal 3 ayat (2) mengenai pelaksanaan *e-commerce* dapat diuraikan sebagai berikut: a. Layanan perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik (*e-commerce*) disediakan oleh Penyedia *Platform Marketplace*; b. Pedagang atau Penyedia Jasa menggunakan fasilitas Platform yang diberikan oleh Penyedia *Platform Marketplace* untuk

¹⁷ Westi Riani dan Sigit Haryadi, "Metode Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Yang Berkeadilan," (*Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Bandung, 2017), h. 1-2.

¹⁸ Debora Natalia Watung, "Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya," *Jurnal Embe*, Vol. 1, (2013), h. 268.

melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*); c. Pembeli barang atau penerima Jasa melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa melalui Penyedia *Platform Marketplace*; dan d. Pembayaran atas perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (*e-commerce*) dilakukan oleh pembeli kepada Pedagang atau Penyedia Jasa melalui Penyedia *Platform Marketplace*.¹⁹

Perdagangan secara elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* adalah segala sesuatu yang meliputi transaksi perdagangan/bisnis dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, namun, seiring perkembangan waktu, definisi *e-commerce* menjadi meluas. Definisi *e-commerce* saat ini tidak hanya diartikan sebagai penjualan dan pembelian melalui sistem elektronik atau internet semata tetapi juga mencakup pelayanan terhadap pembeli online dan pertukaran dokumen bisnis.²⁰ Sebagaimana perdagangan konvensional, *e-commerce* juga berhubungan dengan transaksi barang dan jasa. Jalur transaksi juga sama, kecuali produk yang diperjualbelikan bertambah dengan produk yang dijualbelikan bertambah dengan produk digital yang hanya dapat diperdagangkan melalui internet.²¹

Pengusaha melakukan transaksi jual beli melalui sistem elektronik karena *electronic commerce (e-commerce)* memiliki kemudahan dan kebebasan, transaksi *e-commerce* mempunyai beberapa keuntungan antara lain dapat memperluas jaringan mitra bisnis, jangkauan pemasaran menjadi semakin luas, transaksi aman secara fisik, efektif, efisien, dan fleksibel, terdapat 3 (tiga) kelebihan/ manfaat dalam melakukan perdagangan elektronik, yaitu: a) Memperpendek jarak: Perusahaan-perusahaan dapat lebih mendekati diri dengan konsumen, dimana antara pembeli dan penjual dalam transaksi perdagangan secara elektronik seperti memiliki jarak yang dekat; b) Memperluas pasar: Jangkauan pemasaran menjadi semakin luas dan tidak terbatas oleh area geografis dimana perusahaan berada, artinya jangkauan pemasaran yang dimiliki oleh penjual menjadi lebih luas dimana pembeli tidak hanya berasal dari sekitar wilayah penjual saja; c) Perluasan jaringan mitra bisnis.²²

Keberadaan jaringan elektronis memudahkan mitra kerja dalam melakukan kerjasama, *e-commerce* ini memberikan kemudahan untuk mengadakan Kerjasama dengan pihak yang akan membantu pemasaran barang dan atau jasa yang akan dijual. Selain keuntungan tersebut, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik juga dimanfaatkan oleh pengusaha untuk melakukan penghindaran pembayaran kewajiban pajak, hal tersebut terjadi karena transaksi *e-commerce* mempunyai beberapa kriteria yang khusus sehingga menimbulkan implikasi pajak yang rumit misalnya dalam hal pengawasan dimana otoritas pajak mengalami kesulitan dalam mengetahui jumlah pelaku *e-commerce* dan berapa jumlah nominal transaksi *e-commerce*, sehingga berdampak terhadap pajak. Kendala tersebut disebabkan karena kemampuan teknologi informasi dalam bidang pengawasan masih minim dan kendala dalam kemampuan sumber daya manusia. Namun, seiring dengan berjalannya waktu pengenaan terhadap pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/Pmk.010/2018 Dalam Transaksi *E-Commerce* terjadi permasalahan.

¹⁹ Sinta Aprilia Putri Anggraini, Levi Martantina, Dan Diah Anugrah Sharasanti, "Implementasi Perhitungan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce Pada Dearsi Toserba Kabupaten Tuban," *Jurnal Akutansi Dan Pajak*, (2024), h. 3.

²⁰ Wira Sakti, Nufrensa, *Pintar Pajak E-Commerce*, (Jakarta: Visi Media, 2014), h. 11.

²¹ *Ibid.*, h. 14.

²² *Ibid.*

Permasalahan tersebut terdapat pada pengusaha yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, pemerintah melalui Menteri keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 210/Pmk.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*), namun sayangnya aturan tersebut justru menimbulkan problematika dan disparitas bagi pengusaha yang melakukan transaksi jual beli melalui *e-commerce*. Karena jika dicermati judul peraturan Menteri keuangan tersebut seharusnya mengatur perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) artinya peraturan tersebut perlu mengatur perlakuan pajak yang adil, setara dan menyeluruh. Tetapi sayangnya aturan tersebut hanya mewajibkan pedagang/pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa melalui penyedia *platform marketplace* saja yang ditentukan secara tegas untuk melaksanakan kewajiban pajak penghasilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2018 yaitu "Pedagang atau Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan barang dan/ atau jasa secara elektronik (*e-commerce*) melalui Penyedia *Platform Marketplace* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan."

Melihat hal tersebut artinya perdagangan melalui media *e-commerce* telah diakui sebagai sarana dan fasilitas untuk melakukan perdagangan melalui system elektronik, yang mana penghasilannya harus dipungut kewajiban pajak penghasilan, tetapi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2018 tersebut sama sekali tidak disinggung kewajiban perlakuan pajak penghasilan seperti layaknya pedagang yang berada dalam *platform marketplace*. Aturan tersebut menuai problematika dan penolakan dari asosiasi *e-commerce* Indonesia (idea) karena tidak menciptakan *level playing field*/keadilan dimana dalam hal ini ketika kewajiban tersebut hanya menasar kepada pedagang di market place, maka dikhawatirkan ada perpindahan pedagang/pengusaha dari *marketplace* ke *e-commerce* karena transaksi perdagangan pada media *e-commerce* tidak dipungut pajak penghasilannya, sehingga akhirnya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 210/Pmk.010/2018 tersebut dicabut oleh Menteri keuangan, dalam menanggapi hal tersebut pemerintah memiliki peran yang penting dalam upaya mengoptimalkan pembayaran pajak penghasilan atas transaksi *e-commerce*, khususnya dalam hal pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mengoptimalkan pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak. Sejatinya Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

2. Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Yang Melakukan Transaksi Jual Beli *E-Commerce*

Pemungutan pajak penghasilan sangat erat kaitannya dengan objek pajak penghasilan, Objek pajak yang merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Menurut Rensmi, definisi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dari wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Transaksi jual beli *e-commerce* perlu dipungut pajak penghasilannya karena untuk menciptakan *level playing field*, Jadi perlakuan yang sama karena pajak pada prinsipnya harus sama artinya siapapun yang memperoleh penghasilan di Indonesia itu sesuai dengan ketentuan perpajakan harus di pungut pajaknya. Pada dasarnya di Undang-Undang Pajak penghasilan, segala penghasilan yang diterima dalam bentuk dan nama apapun itu dikenai pajak penghasilan. Artinya baik penghasilan yang didapat dari hasil transaksi *e-commerce* maupun bukan melalui media *e-commerce* tetap dipungut pajaknya. Dengan skema apapun jual beli itu dan memperoleh penghasilan, dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia (*self assessment*) penghasilan yang diterima oleh pelaku usaha pada dasarnya semuanya dipungut pajaknya, karena prinsipnya tidak dilihat siapa yang dapat penghasilan tetapi adil kecuali undang-undang menyebutkan berbeda.²³

3. Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Yang Melakukan Transaksi Jual Beli E-Commerce

Wajib pajak harus membayar pajak apabila sudah menerima atau memperoleh obyek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak, artinya dengan sistem pembayaran pajak secara mandiri (*self assessment system*), wajib pajak harus membayar pajak yang terutang tanpa surat ketetapan pajak terlebih dahulu. Setiap kali obyek diterima dalam arti pada saat diperoleh atau diterimanya obyek pajak, maka saat itu utang pajak telah timbul, Wajib pajak harus membayar pajak yang terutang.

Sistem pemungutan pajak penghasilan di *e-commerce* sama seperti pengusaha konvensional pada umumnya, yaitu menggunakan Sistem *self assessment* wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang lalu melunasi serta melaporkan penghasilan tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar. Karakteristik dari pembayaran pajak dengan sistem *self assessment* ini adalah sebagai berikut: a) Wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang untuk dibayarkan terdapat pada wajib pajak sendiri; b) Wajib pajak aktif untuk menghitung, membayarkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Dalam sistem pembayaran pajak secara mandiri, dibutuhkan edukasi kepada wajib pajak untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak bahwa ia harus memmbayarkan kewajiban perpajakannya selain itu pengawasan kepatuhan pembayaran pajak juga menjadi hal yang penting dalam menentukan kebenaran dan validitas data perpajakan yang dilaporkan oleh pengusaha.²⁴

Ketika aturan pemungutan pajak penghasilan diterapkan pula terhadap transaksi *e-commerce* maka tidak akan terjadi kesenjangan sosial maupun perpindahan dari pengusaha konvensional ke media *e-commerce*, untuk mengatasi hal tersebut maka pengenaan pajak penghasilan harus dikenakan secara seimbang agar pemungutan pajak penghasilan berjalan efektif, nantinya penerimaan negara dalam bentuk pajak tersebut digunakan sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dan juga mengatur pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi *e-commerce* dalam menghindari kesenjangan pemungutan pajak penghasilan.

²³ John Hutagaol, *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 2.

²⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2009), h. 7.

KESIMPULAN

Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap transaksi *e-commerce* berdasarkan Pengaturan Perundang-Undangan di Indonesia ditetapkan sebagai dasar utama dalam menentukan besar jumlah pajak penghasilan yang dibebankan kepada para pelaku usaha yang ada di Indonesia. Hal ini untuk menjaga kesetaraan antara pelaku usaha yang menjalankan usaha secara konvensional *maupun E-Commerce*. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2018 tersebut sama sekali tidak mengatur tentang kewajiban perlakuan pajak penghasilan seperti layaknya pedagang secara konvensional. Aturan tersebut menuai problematika dan penolakan dari asosiasi *e-commerce* Indonesia (idea) karena tidak menciptakan *level playing field/keadilan*. Oleh sebab itu pengenaan pajak penghasilan kepada pengusaha perlu dikenakan secara sama dengan pengusaha yang menjalankan jual beli konvensional agar terciptanya *level playing field/ keadilan* dalam perpajakan di Indonesia.

REFERENSI

- Anisa Nurpratiwi, Muhammad Saifi dan Otto Budihardjo, "Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik Umkm Terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Pada Kpp Pratama Malang Utara)," Skripsi, Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2013.
- Atep Adya Barata, *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*, Cianjur: Visi Media Meretas Generasi Pajak, 2011.
- Bagus Hanindy Mantri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce," Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2007.
- Debora Natalia Watung, "Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya," *Jurnal Embe*, Vol. 1, (2013).
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat Edisi 5, 2011.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2020.
- Hamidah, dkk, *Perpajakan*, Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2023.
- Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 10, no 2 (2012).
- Inas Syadza Wafikhoh, "Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Atas Dividen," *Jurist-Diction*, Vol. 5, no 2, (2022).
- John Hutagaol, *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2009.
- Marselina Hamijaya, "Pengaruh Insentif Pajak dan Non Pajak Terhadap Manajemen Laba Saat Terjadi penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. XIV, no 27, (2015).

- Muhammad Irham et al., "the study of state administration builds the personality of a president with noble morals through islamic teaching instruments in Indonesia," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Vol. 24, no. 1s (2021), p. 2. <https://www.abacademies.org/articles>.
- Sinta Aprilia Putri Anggraini, Levi Martantina, Dan Diah Anugrah Sharasanti, "Implementasi Perhitungan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce Pada Dearsi Toserba Kabupaten Tuban," *Jurnal Akutansi Dan Pajak*, (2024).
- Siti Chairana Nurmecca, "Aspek Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Dari Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial," Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.
- Siti Resmi, *Perpajakan Teori Dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, Edisi 6, Buku 1, 2011.
- Westi Riani dan Sigit Haryadi, "Metode Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Yang Berkeadilan," *Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Bandung, 2017.
- Wira Sakti, Nufransa, *Pintar Pajak E-Commerce*, Jakarta: Visi Media, 2014.
- Yopi Riszcy Loupatty, "Perlindungan Hukum Bagi Selebgram Dalam Perpajakan di Indonesia", Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Pattimura, Ambon 2021.